



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

Alamat: Jl. Soeharto-Toka, Desa Nanga Labang, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur
Email: bawaslu.matim@gmail.com

Nomor	: 113/PM.00.02/K.NT-10/08/2024	Borong, 15 agustus 2024
Sifat	: Penting	
Lampiran	: -	
Perihal	: Instruksi	

Kepada, Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Manggarai Timur

Di -

Tempat.

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

II. ISI INSTRUKSI

Sehubungan dengan pelaksanaan pencegahan pelanggaran pada tahapan Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pasca penetapan DPS, maka diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan PPK serta memastikan PPK telah menyerahkan hard copy DPS ke PPS untuk diumumkan;
2. Memastikan PPS mengumumkan DPS yang berdasarkan tahapannya mulai tgl 18 s/d 27 Agustus 2024;
3. Melakukan sosialisasi ke masyarakat dan ajak masyarakat untuk mencermati dan memberikan masukan terhadap DPS;
4. Memastikan seluruh pemilih yang Memenuhi Syarat hasil coklit telah masuk dalam DPS;
5. Mencermati pemilih yang TMS tetapi masih terdaftar dalam DPS;
6. Mengidentifikasi DPS terhadap pemilih yang masuk dalam DPS tetapi tidak ditemukan pada saat coklit.

Demikian instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT Di Kupang,
2. Arsip